

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pengendara Lalu Lintas Mengenai Larangan Merokok saat Berkendara Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Fajar Abdilah Idhe Priatama^{*}, Fariz Farrih Izadi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

abdillahfajar566@gmail.com, fariz.farrih@unisba.ac.id

Abstract. This study discusses the effectiveness of law enforcement regarding smoking restrictions for road users in Indonesia based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Although the regulations are clear, the violation rate remains high due to low legal awareness, weak socialization, and a permissive culture in society. This study employs a normative legal method, analyzing relevant regulations and legal literature. The findings reveal that law enforcement still faces various challenges, ranging from inconsistency among enforcement officials, limited supporting facilities, to minimal public participation in oversight. There is a need for a comprehensive approach involving massive legal education, strict enforcement of sanctions, strengthening of subsidiary regulations, and active collaboration between the government, law enforcement agencies, and the public. It is hoped that through the synergy of various parties, the effectiveness of enforcing the ban on smoking while driving can be improved, thereby fostering a more orderly traffic culture and ensuring greater road safety.

Keywords: *Law Enforcement, Smoking Ban, Traffic Drivers.*

Abstrak. Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap larangan merokok bagi pengendara lalu lintas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun aturan telah jelas, tingkat pelanggaran masih tinggi akibat rendahnya kesadaran hukum, lemahnya sosialisasi, dan budaya permisif di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya konsistensi aparat, keterbatasan fasilitas pendukung, hingga minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Terdapat kebutuhan akan pendekatan komprehensif berupa edukasi hukum yang masif, penegakan sanksi yang tegas, penguatan aturan turunan, serta kolaborasi aktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Diharapkan dengan sinergi berbagai pihak, efektivitas penegakan larangan merokok saat berkendara dapat meningkat, sehingga tercipta budaya berlalu lintas yang lebih tertib dan keselamatan di jalan raya semakin terjaga.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Larangan Merokok, Pengendara Lalu Lintas.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas berlalu lintas, harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa segala bentuk tindakan masyarakat, baik di ruang privat maupun publik, wajib dijalankan berdasarkan aturan hukum yang sah. Negara, dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara kekuasaan, memikul tanggung jawab yang besar dalam menjamin tegaknya supremasi hukum, termasuk dalam ranah keselamatan dan keteraturan lalu lintas sebagai bentuk perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan warga negara. Sebagaimana dinyatakan oleh Jimly Asshiddiqie (2011), fungsi hukum dalam negara hukum tidak hanya sebagai sarana kekuasaan, melainkan juga sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kepentingan umum, khususnya dalam aspek pelayanan publik seperti transportasi jalan raya.

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat modern. Ia tidak hanya berperan sebagai sarana mobilitas manusia dan barang, tetapi juga sebagai indikator tertib sosial dan disiplin hukum. Namun demikian, di tengah pentingnya sistem tersebut, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas masih marak ditemukan, yang berimplikasi pada meningkatnya angka kecelakaan serta menurunnya kualitas keselamatan pengguna jalan. Salah satu bentuk pelanggaran yang masih sering dijumpai adalah kebiasaan merokok saat berkendara. Aktivitas ini dapat menyebabkan gangguan konsentrasi visual, kognitif, maupun motorik, yang pada akhirnya dapat memicu potensi kecelakaan lalu lintas. Padahal secara normatif, Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara eksplisit bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib melakukannya secara wajar dan penuh konsentrasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 6 huruf (c) dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang dengan tegas melarang pengemudi melakukan aktivitas seperti merokok saat mengendarai sepeda motor.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini masih rendah, bahkan pelanggaran dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri yang seharusnya menjadi teladan. Fenomena ini mencerminkan adanya paradoks antara norma hukum yang telah disusun secara ideal dengan kenyataan implementasinya di masyarakat. Media massa dan media sosial kerap kali memberitakan insiden di mana aparat maupun masyarakat umum terlihat melanggar aturan dengan merokok saat berkendara, yang tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Lemahnya sosialisasi peraturan, minimnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum optimalnya pengawasan di lapangan menjadi faktor penyumbang utama rendahnya efektivitas penegakan hukum dalam konteks ini. Ketidaktegasan dalam pemberian sanksi serta belum meratanya pemahaman akan dampak hukum dan sosial dari pelanggaran tersebut juga menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kajian akademik yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum larangan merokok saat berkendara. Penelitian harus mengupas berbagai faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan masyarakat pada ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu dievaluasi sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan konsisten dalam menegakkan aturan ini. Hasil kajian diharapkan bisa menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi sehingga implementasi peraturan dapat menjadi lebih efektif.

Selain pendekatan represif, upaya preventif juga sangat penting untuk dijalankan secara paralel. Pendidikan hukum yang terencana dan berkesinambungan di masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun kesadaran hukum yang kuat. Kampanye publik masif dan berkelanjutan tentang bahaya merokok saat berkendara perlu digalakkan agar masyarakat memahami risiko dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut. Dengan meningkatkan kualitas informasi dan edukasi, diharapkan tercipta perubahan perilaku yang tidak hanya berdasarkan takut pada sanksi tetapi juga kesadaran internal untuk taat hukum demi keselamatan bersama.

Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum dalam konteks larangan merokok saat berkendara membutuhkan pendekatan menyeluruh yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan edukasi. Negara berkewajiban untuk memastikan regulasi tidak hanya tertulis tetapi juga dijalankan secara nyata dan konsisten. Kepatuhan hukum harus ditegakkan mulai dari aparat penegak hukum sendiri sebagai teladan hingga masyarakat luas. Jika hal ini bisa diwujudkan, maka sistem lalu lintas dapat berjalan dengan aman, tertib, dan beradab sesuai dengan cita-cita negara hukum Indonesia. Upaya ini juga akan berkontribusi besar dalam mewujudkan hak hidup dan keselamatan warga negara sebagai bentuk perlindungan hukum.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah pada pengkajian bahan hukum sekunder, terutama peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap larangan merokok saat berkendara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap norma hukum positif yang berlaku serta implementasinya dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi sejauh mana norma hukum telah diterapkan secara efektif dan konsisten oleh aparat penegak hukum dan masyarakat.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelanggaran Merokok saat berkendara

Aktivitas masyarakat yang bergantung pada penggunaan jalan raya menjadikan perilaku pengemudi sebagai faktor krusial dalam mendukung keselamatan dan kelancaran berlalu lintas. Setiap harinya, ribuan orang melakukan perjalanan untuk bekerja, berbelanja, atau berlibur dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil. Dalam kondisi ini, setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, termasuk merokok saat berkendara, patut menjadi perhatian serius demi keamanan bersama di jalan raya. Merokok saat mengemudi merupakan salah satu perilaku yang cukup sering ditemui di Indonesia, meskipun secara nyata membawa berbagai risiko. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan penggunaan satu tangan untuk memegang rokok, tetapi juga menuntut perhatian untuk menyalakan dan membuang puntung rokok. Hal tersebut mengakibatkan konsentrasi pengemudi berkurang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan di jalan. Menurut data dari Kementerian Perhubungan, sekitar 30% kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan gangguan konsentrasi akibat aktivitas tambahan seperti merokok ketika berkendara.

Selain mengurangi fokus pengemudi, merokok saat berkendara juga berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Abu atau puntung rokok yang terbawa angin dapat mengenai pengendara di belakang, menyebabkan iritasi hingga cedera pada mata. Bahkan, tidak jarang insiden tersebut memicu perselisihan antar pengguna jalan. Lebih jauh lagi, bara rokok yang terjatuh ke dalam kendaraan bisa menyebabkan kebakaran kecil serta membahayakan keselamatan seluruh penumpang. Di samping risiko fisik dan kecelakaan, merokok di dalam kendaraan turut memperburuk kualitas udara di dalam kabin. Asap dan residu rokok dapat menempel pada permukaan interior, memicu gangguan pernapasan dan menurunkan kenyamanan, baik bagi pengemudi maupun penumpang. Polusi udara yang dihasilkan saat berkendara tidak hanya berdampak pada diri sendiri, namun juga memberikan efek negatif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat luas.

Terkait aspek hukum, larangan merokok saat mengemudi diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 106 ayat (1) "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi" serta Pasal 283 "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu). Kedua pasal ini menekankan pentingnya berkendara dengan penuh konsentrasi dan memberi sanksi pidana berupa kurungan maupun denda bagi pelanggar. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 juga melarang aktivitas yang dapat mengalihkan perhatian selama berkendara, termasuk merokok. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini dilakukan baik secara manual oleh aparat kepolisian maupun melalui sistem penilaian elektronik atau ETL. Meski ada upaya penegakan, pelanggaran tetap kerap terjadi.

Data dari Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat bahwa sejak penerapan aturan ini pada tahun 2019, lebih dari 652 pengendara di wilayah Jakarta telah dikenai sanksi tilang karena kedapatan merokok saat berkendara. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan ini masih jauh dari harapan. Hal ini menjadi indikasi bahwa upaya penegakan hukum perlu didukung oleh berbagai langkah strategis lainnya yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperkuat pengawasan di lapangan. Kepatuhan terhadap peraturan bukan hanya soal menghindari sanksi, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.

Perilaku merokok saat mengendarai kendaraan juga merupakan tanggung jawab moral setiap pengguna jalan raya demi menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman. Selain ancaman terhadap keselamatan pribadi, kebiasaan ini menimbulkan risiko kerugian fisik serta gangguan kesehatan bagi sesama pengguna jalan. Disiplin berlalu lintas serta implementasi terhadap regulasi yang berlaku adalah fondasi utama dalam menjamin keamanan, kenyamanan, dan kebersihan lingkungan berkendara. Oleh karena itu, kesadaran dan kedisiplinan dalam mematuhi aturan harus terus diperkuat melalui pendidikan, kampanye, serta tindakan penegakan hukum yang konsisten dan tegas.

Melihat berbagai dampak negatif merokok saat berkendara, baik dari segi keselamatan, kesehatan, hingga aspek hukum, sudah sepatutnya perilaku ini dihentikan demi kebaikan bersama. Selain membahayakan diri sendiri, kebiasaan tersebut juga berpotensi menyebabkan kerugian dan cedera bagi orang lain di jalan. Disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada menjadi kunci terciptanya lingkungan berlalu lintas yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan, perlunya sinergi antara penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran kolektif menjadi kunci utama dalam menanggulangi masalah merokok saat berkendara. Pemerintah dan pihak berwenang harus terus mengintensifkan sosialisasi dan pengawasan, sementara masyarakat perlu membangun kesadaran bahwa menjaga konsentrasi dan mematuhi aturan adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Mengubah perilaku ini tidak hanya memperkecil angka kecelakaan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan semua pengguna jalan di Indonesia. Dengan langkah terpadu, diharapkan kebiasaan merokok saat mengemudi bisa diminimalisir dan lalu lintas menjadi lebih aman serta tertib bagi seluruh lapisan masyarakat.

Faktor penyebab para pengendara tidak melaksanakan ketentuan larangan merokok saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009

Tingkat ketidakpatuhan pengendara terhadap larangan merokok saat mengemudi di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Salah satu pemicu utamanya adalah masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, sehingga banyak pengemudi belum memahami sepenuhnya bahwa merokok ketika mengemudi dilarang menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lemahnya penyuluhan dan edukasi hukum juga menyebabkan kegiatan ini masih dianggap hal yang wajar. Studi juga menunjukkan bahwa minimnya pemahaman tentang aturan dapat mendorong tingginya angka pelanggaran lalu lintas, termasuk perilaku merokok di jalan raya.

Selain itu, efektivitas hukum dalam menekan pelanggaran sangat dipengaruhi oleh bagaimana aturan tersebut diterapkan di lapangan. Hukum akan berjalan efektif apabila diterapkan secara konsisten dan tegas, serta dipatuhi oleh masyarakat. Namun, kenyataannya penegakan hukum terkait larangan merokok saat mengemudi masih kurang optimal. Banyak pengemudi yang merasa kecil kemungkinan akan ditindak aparat, sehingga cenderung mengabaikan aturan. Kurangnya pengawasan juga kerap kali disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas maupun sarana pendukung di lapangan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga terkait seperti kepolisian dan Dinas Perhubungan.

Penegakan hukum sendiri tidak hanya soal ketersediaan aturan, tetapi juga menyangkut pelaksanaan oleh aparat dan budaya hukum masyarakat. Secara teori, seperti yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam kasus ini, kelemahan lebih banyak terletak pada struktur dan budaya hukum. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran ikut memperburuk efektivitas aturan yang sudah ada.

Dari sisi budaya dan sosial, kebiasaan merokok sudah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bagi sebagian besar orang, merokok tidak dianggap sebagai perilaku yang membahayakan orang lain, bahkan ketika dilakukan sambil mengemudi. Hal ini memperkuat persepsi bahwa aturan larangan merokok di jalan bukanlah pelanggaran serius, sehingga tingkat kepatuhan tetap rendah. Perubahan perilaku masyarakat memerlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya semakin tumbuh.

Secara psikologis, sebagian pengemudi menilai bahwa merokok tidak memengaruhi kemampuan berkendara. Bahkan ada anggapan merokok bisa membantu mengurangi kantuk atau stres saat terjebak kemacetan. Pandangan keliru ini harus diluruskan melalui kampanye keselamatan berkendara yang menyoroti bahaya tersembunyi merokok saat mengemudi, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Aspek ekonomi juga turut berkontribusi. Sanksi denda yang dinilai terlalu ringan dan penerapannya yang tidak konsisten memunculkan efek jera yang lemah. Dalam teori pemidanaan, sanksi yang efektif adalah sanksi yang mampu membuat pelanggar berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya, baik melalui ancaman kerugian ekonomi maupun kepastian adanya penindakan tegas.

Tidak kalah penting adalah minimnya peran serta masyarakat dalam mendukung kepatuhan hukum. Kurangnya partisipasi masyarakat, baik dalam melaporkan pelanggaran maupun terlibat dalam kampanye keselamatan, turut membuat aturan menjadi kurang efektif. Padahal, partisipasi aktif masyarakat terbukti dapat meningkatkan kesadaran kolektif serta efektivitas penegakan aturan di lapangan.

Di sisi lain, norma dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih dinilai kurang jelas. Meskipun mewajibkan pengemudi untuk menjaga konsentrasi, tidak ada pernyataan eksplisit mengenai larangan merokok saat berkendara. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi hukum, baik bagi penegak hukum maupun masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan aturan turunan atau petunjuk teknis yang lebih tegas untuk mengatur larangan merokok saat mengemudi secara spesifik.

Secara keseluruhan, permasalahan rendahnya kepatuhan terhadap larangan merokok sambil mengemudi merupakan hasil dari gabungan faktor terkait hukum, budaya, ekonomi, dan sosial. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan pendekatan menyeluruh mulai dari sosialisasi hukum yang intensif, penegakan aturan yang konsisten, perbaikan regulasi pendukung, hingga peran aktif masyarakat. Hanya dengan kolaborasi dan perbaikan di semua aspek tersebut, keselamatan berlalu lintas dan budaya berkendara yang lebih baik dapat terwujud di Indonesia.

Penerapan larangan merokok saat berkendara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membutuhkan strategi yang komprehensif agar benar-benar memberikan efek jera bagi para pelanggar. Salah satu langkah kunci adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan ini melalui program edukasi yang masif dan berkelanjutan. Sosialisasi hukum perlu merambah seluruh lapisan baik pengendara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas agar muncul kesadaran bersama mengenai risiko merokok di jalan, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan.

Menurut teori penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman, hukum hanya akan efektif jika ditopang oleh tiga pilar utama: substansi hukum yang jelas, struktur penegakan yang berjalan baik, dan budaya hukum yang mendukung. Meski aturan telah tersedia, lemahnya penegakan serta budaya masyarakat yang masih permisif membuat pelanggaran larangan merokok saat berkendara seolah dianggap remeh. Akibatnya, hukum kehilangan wibawanya sebagai pengatur perilaku sosial.

Hal serupa juga dipaparkan oleh Soerjono Soekanto lewat teori efektivitas hukum. Ada lima faktor yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan: isi aturan, penegak hukum, sarana pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Dalam realitas, masih banyak kelemahan terlihat, mulai dari kurangnya patroli rutin dan minimnya pemanfaatan teknologi seperti ETLE, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta pelaporan pelanggaran. Semua ini menunjukkan perlunya perbaikan pada aspek struktural dan kultural secara bersamaan.

Penegakan hukum secara konsisten dan tanpa tebang pilih menjadi hal mutlak untuk menciptakan kepatuhan. Penindakan langsung melalui razia rutin atau teknologi seperti ETLE harus dipadu dengan sanksi tegas sebagaimana tercantum dalam Pasal 283 UU No. 22 Tahun 2009, yakni pidana kurungan atau denda yang dapat membuat pelanggar berpikir dua kali. Efek jera hanya akan muncul jika kebijakan ditegakkan secara adil, merata, dan berkelanjutan bukan sekadar formalitas.

Sinergi antar lembaga menjadi motor penggerak penting dalam mewujudkan perubahan. Kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil bisa memperkuat kampanye edukasi sekaligus pengawasan. Pemerintah daerah dapat menjalankan sosialisasi di komunitas-komunitas, sedangkan peran media dan platform digital sangat efektif untuk membangun opini publik dan memperluas jangkauan informasi. Pelibatan masyarakat sebagai pelapor pelanggaran pun layak dijadikan strategi, menurut Pasal 256 ayat (1) UU LLAJ.

Akhirnya, untuk benar-benar menekan angka pelanggaran, pemerintah perlu memperjelas regulasi lewat aturan turunan yang memuat sanksi lebih tegas, terutama bagi pelanggaran yang sampai menyebabkan kecelakaan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan juga penting agar pelaksanaan di lapangan selalu relevan dengan tantangan yang ada. Dengan kombinasi edukasi, penegakan hukum tegas, inovasi teknologi, dan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, tercipta harapan bahwa larangan merokok saat berkendara tidak sekadar aturan di atas kertas, melainkan benar-benar ditegakkan demi keselamatan bersama di jalan raya.

D. Kesimpulan

Rendahnya kepatuhan pengendara terhadap larangan merokok saat berkendara terutama disebabkan oleh minimnya kesadaran hukum dan masih lemahnya sosialisasi mengenai bahaya serta aturan tersebut. Banyak pengendara belum memahami sepenuhnya bahwa merokok saat berkendara tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lain. Kebiasaan merokok yang sudah mengakar dan dianggap hal biasa dalam masyarakat semakin memperlebar jarak antara aturan dan praktik di lapangan.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terarah, seperti edukasi dan sosialisasi yang masif kepada seluruh lapisan masyarakat. Program-program edukatif harus menekankan pentingnya mematuhi larangan demi keamanan bersama. Selain edukasi, penerapan sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting dilakukan agar muncul efek jera di kalangan pelanggar.

Sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga sangat diperlukan. Masyarakat dapat terlibat aktif dengan melaporkan pelanggaran yang mereka temui di jalan, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dengan keterlibatan semua pihak, diharapkan tingkat kepatuhan terhadap aturan akan meningkat, dan perilaku merokok saat berkendara dapat semakin ditekan.

Tak kalah penting, evaluasi berkala perlu terus dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah berjalan. Melalui pemantauan dan kajian rutin, strategi yang diterapkan bisa selalu diperbarui agar tetap relevan dan efektif. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat, penerapan larangan merokok saat berkendara diyakini akan semakin efektif, sehingga tercipta lingkungan lalu lintas yang lebih aman dan nyaman untuk semua pengguna jalan.

Agar larangan merokok saat berkendara benar-benar ditaati, upaya untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten dan tegas. Sanksi yang jelas dan tegas perlu diterapkan tanpa pandang bulu, sehingga masyarakat merasa bahwa pelanggaran terhadap aturan ini benar-benar memiliki konsekuensi nyata. Selain penegakan hukum, edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat juga sangat penting agar kesadaran akan bahaya merokok saat berkendara dan pentingnya keselamatan di jalan raya terus meningkat.

Penting pula adanya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam hal pengawasan serta pelaporan pelanggaran di lapangan. Masyarakat bisa berperan aktif dengan melaporkan pelanggaran yang mereka saksikan, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Dengan sinergi ini, diharapkan tingkat kepatuhan akan semakin meningkat dan perilaku melanggar aturan dapat diminimalisasi.

Selain penegakan dan pelibatan masyarakat, evaluasi secara berkala juga perlu dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan program yang telah diterapkan. Melalui pemantauan dan penelitian yang rutin mengenai tingkat pelanggaran serta keberhasilan sosialisasi, pemangku kebijakan bisa merumuskan strategi yang lebih tepat ke depannya.

Dengan pendekatan yang menyeluruh meliputi penegakan hukum, edukasi, pelibatan masyarakat, dan evaluasi kebijakan larangan merokok saat berkendara dapat ditegakkan secara lebih efektif. Pada akhirnya, upaya ini diharapkan mampu mewujudkan lalu lintas yang lebih selamat dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga inti penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Fariz Farrih Izadi, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis sehingga artikel ini selesai. Serta, Kepada Abdul rohman, S.H., S.Pd.I., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.

Daftar Pustaka

- Agung Mardiansyah & Indah Sari, (2024) "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Berkendaraan Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009," *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, vol. 1, no. 2.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), Hlm. 117-118
- Bambang Waluyo. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Evan Aryaputra, M. (2024). *Perancangan Poster Sebagai Media Kepedulian Terhadap Bahaya Merokok Saat Berkendara* (Doctoral dissertation, Institut Seni Indonesia Yogyakarta)
- Indonesia Baik. (2025). *Jangan Merokok Sambil Berkendara Ya!* <https://www.indonesiabaik.id/infografis/jangan-merokok-sambil-berkendara-ya>
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Jurnal Dimensi Hukum, (2023) "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Merokok Saat Berkendara*," vol. 6, no. 2.
- Jurnal Dimensi Hukum, (2023), "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengendara Merokok Saat Berkendara*," vol. 6, no. 2.
- Kevin Rakanda Ghazy Hanan, (2021), "*Larangan Merokok Saat Berkendara*," *Elibrary Unikom*.
- Kompas TV. (2022). Bukan Hanya Melanggar Hukum, Merokok Sambil Berkendara Membahayakan Diri dan Orang Lain. <https://www.kompas.tv/amp/nasional/251907/bukan-hanya-melanggar-hukum-merokok-sambil-berkendara-membahayakan-diri-dan-orang-lain>
- Orlando, G. (2022). "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia", *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1), Hlm. 50
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
- Rizkika Maharani Loventia. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01. Batam: Universitas Internasional Batam.
- Soerjono Soekanto, (2010), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press
- Sriwidodo, J. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Kepel Press.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Viva.co.id, "*Polisi Terang-terangan Langgar Aturan Lalu lintas, Naik Motor Sambil Merokok*",https://www.youtube.com/watch?v=4z_zC_c0CVY,
- Henry Nadiansyah Agustin, & Neni Ruhaeni. (2024). Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 131–134. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5211>
- Raihan Fadhlullah R, & Dini Dewi Heniarti. (2024). Peran Kepolisian dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika pada Anak Jalanan dan Perlindungan Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5322>
- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>